Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BERDIRINYA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 LAMPIHONG, SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 JUAI, SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 HALONG KABUPATEN BALANGAN.

KESATU

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Lampihong beralamat di Desa Lampihong Kanan RT. 4 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.

KEDUA

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Juai beralamat di Desa Lalayau Rt. 1 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan.

KETIGA

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Halong beralamat di Desa Uren Rt. 1 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterapkan.

Ditetapkan di/Paringin pada langgal 15 Juli 2014

BUPATI BALANGAN,

HASEFEK EFFENDIE

Tembusan ini disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru

2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta

3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin

4. Ketua DPRD Kab. Balangan

- 5. Inspektur Inspektorat Kab. Balangan
- 6. Kepala Bappeda Kab. Balangan
- 7. Kepala Dinas PPKAD Kab. Balangan
- 8. Camat Lampihong
- 9. Camat Juai
- 10. Camat Halong